

DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BONE
DI WATAPONE

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN BONE
Nomor : 211/Pt/F II/ B.14/BP.45584

P E N T A N G

1. IDZIN PENDIRIAN PENJELANGGARAN MADRASAH IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN BONE

Membatja

: SURAT KETUA PENGURUS MADRASAH IBTIDAIYAH TSANAWIYAH LAPPARIADU,
tgl 17 Mei 71 NO.003/Lp/1971 tentang usul pendapt Idzin Pendi-
rian penjelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah yang berl-
kasi di Kecamatan Lappariadja, Ponre, Lileung Kecamatan Lemur
Kob.Bone sebagaimana daftar terlampir pada surat Keputusan ini.

Menimbang

: Bahwa guna kelanjutan penjelenggaraan Pendidikan Agama pada
Sekolah tersebut dipandang perlu diberikan Idzin pendirian
Penjelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah ts

Mengingat

: Undang-undang No.21 Tahun 1962 .
: Keputusan Menteri Agama NO 135 tahun 1969
: Keputusan Menteri Agama NO 60 tahun 1962.

M E M U T U S K A N

Bahwa
Pertama

: Saudara Abd Karim, Ketua pengurus pendiri Madrasah Ibtidaiyah,
Tsanawiyah dan Alijah Swasta di Kecamatan Lappariadja, Ponre,
Libureng dan Kecamatan Lemur Kob. Bone .
Memberi Idzin pendirian penjelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah,
Tsanawiyah Kob.Bone sebagaimana daftar nama-nama Madrasah
terlampir pada surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Agama
Kob.Bone

Kedua

: Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana
tinggi apabila dimedion hari terijato terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini



Ditetapkan di : Watapone
Pada tanggal : 9 Juli 1971
Kepala Dinas Pendidikan
Kob. Bone

[Signature]
Amin

*KEP. DINAS PENDIDIKAN
DAS. KEP. DINAS 12/1971
18/11/1971*